

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan berlaku untuk semua umat manusia dan semua zaman. Nilai-nilai dan aturan yang terkandung dalam ajaran Islam dijadikan pedoman dalam menjalani hidup oleh umat manusia. Nilai-nilai tersebut dituangkan dalam kitab suci yang difirmankan oleh Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan sabda nabi yaitu Al-Hadits.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Islam harus diajarkan kepada generasi penerus untuk memajukan peradaban umat manusia. Cara yang tepat untuk melestarikan nilai-nilai Islam tersebut melalui pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam di sini berlaku untuk semua umat manusia. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, baik itu melalui pendidikan formal, informal maupun nonformal. Bahkan bagi orang yang memiliki kekurangan berhak atas pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu wahana dalam mengembangkan potensi akal manusia. John Dewey, sebagaimana dikutip oleh M. Arifin, berpendapat bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya fikir (intelektual) maupun daya perasaan

(emosional) menuju ke arah tabiat dan manusia biasa.¹ Ahmad Tafsir berpendapat bahwa pendidikan ialah pengembangan pribadi dalam semua aspeknya, dengan penjelasan bahwa yang dimaksud pengembangan pribadi yaitu mencakup pendidikan oleh diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, dan pendidikan oleh orang lain (guru). Seluruh aspek mencakup jasmani, akal, dan hati. Dalam hal ini pendidikan merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik agar tercapai perkembangan yang maksimal.² Usaha itu beragam cara. Satu di antaranya ialah dengan cara mengajarnya, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Selain itu, ditempuh juga usaha lain, yakni memberikan teladan agar ditiru, memberikan pujian dan hadiah, mendidik dengan cara membiasakan, dan lain-lain yang tidak terbatas jumlahnya.

Setiap anak memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda. Perbedaan itu terjadi pada berbagai aspek dalam perkembangan manusia, yaitu aspek fisik, kognitif, emosi, dan social. Ketika perbedaan tersebut tarafnya sangat mencolok atau signifikan, maka muncullah konsep anak luar biasa (*exceptional children*) atau sering disebut juga anak berkebutuhan khusus (*student with special needs*). Anak luar biasa adalah mereka yang

¹ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), Cet. 6, hlm. 1

² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2005), Cet. 6, hlm. 26

mengalami perbedaan atau penyimpangan dari keadaan normal secara signifikan, yang menyebabkan mereka membutuhkan pelayanan pendidikan yang khusus.³ Keberadaan mereka cukup beragam bergantung pada bidang perkembangan yang mengalami gangguan, di antaranya (1) anak dengan gangguan penglihatan, (2) gangguan pendengaran, (3) keterbelakangan mental, (4) gangguan fisik, (5) kesulitan belajar, (6) lambat belajar, (7) hiperaktif, (8) *gifted and talented*, (9) gangguan komunikasi, (10) autisme, (11) anak-anak dengan kelainan ganda atau majemuk.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara yuridis telah memberikan jaminan tentang perlunya anak-anak dengan kondisi khusus memperoleh layanan pendidikan yang khusus. Pada pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa “warga Negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Pasal 32 ayat 1 lebih lanjut menegaskan bahwa yang dimaksud pendidikan khusus adalah “pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat

³ Nunu Ahmad An-Nahidl, dkk, *Pendidikan Agama di Indonesia : Gagasan dan Realitas*, (Jakarta : Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gd. Bayt Al-Quran – Museum Istiqlal Taman Mini Indonesia Indah, 2010), hlm. 151

istimewa.”⁴ Hal ini menunjukkan bahwa anak berkelainan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak normal lainnya.

Sudah menjadi tugas orang tua, pendidik, dan mereka yang peduli akan pendidikan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak agar memperoleh pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.⁵ Oleh karena itu, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mental spiritual, maka anak didik perlu mendapatkan penyelenggaraan pendidikan agama sebagai pegangan hidup yang akan membawanya pada kehidupan yang lurus, sebab dalam fitrahnya manusia itu adalah makhluk *homo religius* (makhluk beragama), sehingga kemampuan dasar yang menyebabkan manusia menjadi makhluk berketuhanan atau

⁴ Nunu Ahmad An-Nahidl, dkk, *Pendidikan Agama di Indonesia : Gagasan dan Realitas*, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gd. Bayt Al-Quran – Museum Istiqlal Taman Mini Indonesia Indah, 2010), hlm. 151

⁵ Muhaimin, *Strategi Belajar mengajar penerapannya dalam pembelajaran Pendidikan Agama*, (Surabaya : CV. Citra Media Karya Anak Bangsa, 1996), hlm. 1

beragama adalah karena di dalam jiwa manusia itu sudah terdapat sesuatu instink religius atau naturaliter religius.

Dalam permasalahan pendidikan, kita tidak boleh membedakan antara anak yang normal perkembangan jasmani dan rohaninya, dengan anak yang mengalami kecacatan baik fisik maupun mental. Pendidikan dan pengajaran adalah hak bagi seluruh masyarakat baik yang normal maupun yang cacat. Sebagai warga negara, seseorang yang mengalami kelainan cacat fisik maupun mental (abnormal), tidak didiskriminasikan untuk memperoleh pendidikan. Kelainan ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam pemberian layanan pendidikan dan pengajarannya, oleh karena itu sangat dibutuhkan pelayanan pendidikan secara khusus yang disesuaikan dengan kondisi objektivitasnya.

Menyadari kondisi permasalahan tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial dalam penanganan kesejahteraan social mendirikan Balai Rehabilitasi Sosial (Baresos), yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas Sosial di bidang pelayanan dan rehabilitasi social menggunakan pendekatan multi layanan. Untuk wilayah provinsi Jawa Tengah saat ini terdapat 27 Baresos dengan sasaran pelayanan, salah satunya Balai Rehabilitasi Sosial Distrarasta Pernalang. Pendirian balai rehabilitasi ini diharapkan dapat melaksanakan rehabilitasi social dan memberikan layanan pendidikan bagi penyandang tunanetra

agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan menjadi anggota masyarakat secara normatif, sehingga anak abnormal ini dapat menjadi penerus bangsa dan Negara yang mempunyai ketrampilan dan pendidikan sehingga mereka dapat terampil, mandiri dan tanggung jawab kepada kehidupannya dan tidak akan menjadi beban bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.

Untuk mempersiapkan masa depan anak penyandang tunanetra dan untuk membekali mereka agar mereka hidup mandiri tidak bergantung pada orang lain, maka di Balai Rehabilitasi Sosial ini diajarkan tentang berbagai ketrampilan, kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang semuanya mengacu pada pengembangan individu. Balai Rehabilitasi Sosial ini juga memberikan layanan pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam, sebagai bekal dan pedoman dalam hidup di dunia dan akhirat.

Pendidikan agama Islam sangat penting dalam membina rohani mereka, walaupun jasmani mereka cacat akan tetapi jiwa mereka masih sehat dan butuh akan adanya pendidikan agama Islam untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka, sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat, agar mereka menjadi muslim yang mampu menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan yang telah disebutkan dalam tujuan pendidikan agama secara umum yakni: “Membimbing peserta didik agar menjadi muslim sejati, beriman teguh, beramal

sholeh dan berakhlak mulia serta dapat berguna bagi kehidupan di masyarakat, agama dan Negara”.

Berangkat dari pokok permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan pembelajaran agama Islam bagi penyandang tunanetra, melalui penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pembelajaran Agama Islam bagi Penyandang Tuna Netra di Balai Rehabilitasi Sosial Distrarasta Pemalang II”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada permasalahan yang perlu dirumuskan, yaitu: Bagaimana pelaksanaan pembelajaran agama Islam bagi penyandang tunanetra di Balai Rehabilitasi Sosial Distrarasta Pemalang II?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan agama Islam bagi penyandang tuna netra di Balai Rehabilitasi Sosial Distrarasta Pemalang II.

2. Manfaat

Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah khazanah ilmiah bagi perpustakaan sebagai referensi atau rujukan tentang pembelajaran agama Islam bagi penyandang tunanetra di suatu lembaga pendidikan non formal.
- 2) Sebagai bahan informasi di kalangan lembaga pendidikan non formal tentang pendidikan Islam non formal

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Balai rehabilitasi ini, fokus studi ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan, bahan dokumentasi historis, dan bahan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah guna meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi keagamaan.
- 2) Diharapkan dapat berguna bagi lembaga-lembaga lain, khususnya lembaga pendidikan non formal tentang konsep dan pelaksanaan pendidikan dan rehabilitasi keagamaan.